



Kotak pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R Soeprpto No. 11 Padang Telp : (0751) 7052725 – 7059511 Fax. (0751) 7059511  
E\_mail : [kehutanan@sumbarprov.go.id](mailto:kehutanan@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 903 / 397 / 5enr - 2025

Tentang

**SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- b. bahwa Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan meliputi belanja modal pemeliharaan alat kantor, belanja pemeliharaan alat pendingin, belanja pemeliharaan peralatan komputer;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang APBD 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD 2025
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor Rekening : 3.28.01.1.09.0006.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan di atur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG  
PADA TANGGAL, 22 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,



**BAMBANG SUYONO, S.Hut., M.M.**  
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang